



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Nuraeni Alias Febby Alias Idut Alias Eni Binti Junaedi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baros I Rt. 002 / Rw. 004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Siti Nuraeni als Febby als Idut als Eni Binti Junaedi di tangkap tanggal 10 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI NURAENI Als FEBBY Als IDUT Als ENI Binti JUNAEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "ITE" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI NURAENI Als FEBBY Als IDUT Als ENI Binti JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) handphone realme note 50 warna biru dengan imei 1 861936075777071, imei 2 861936075777063 alamat IP 10.154.7.43, nomor seri 0014202112101683, nomor simcard 083165525771
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007567516365 warna biru
 - Flashdisk / media penyimpanan merk V-Gen warna hitam yang berisi screenshot postingan cerita dan profile Instagram yang memiliki muatan perjudian dengan ukuran 794 kb
 - Akun Instagram atas nama @febbysskrna10_ dengan username 083165525771 password febby123

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel rekapan rekening koran Bank BCA atas nama SITI NURAENI dengan norek 1810890246 periode tanggal 1 Juni 2024 s.d tanggal 31 Juli 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Terdakwa SITI NURAENI Als FEBBY Als IDUT Als ENI Binti JUNAEDI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak sekitar tahun 2023 terdakwa memiliki akun Media Sosial Instagram dengan nama @febbysskrna10_ , kemudian terdakwa menerima pesan Instragram dari akun bernama "awpslot.grop" yang menawarkan kerjasama untuk mempromosikan situs judi online bernama "123tuwaga.ws" dengan cara mempostingnya di story Instagram milik terdakwa dengan keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian terdakwa pun tertarik dan menyetujui untuk mempromosikan situs judi online tersebut lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone 083165525771 miliknya kepada akun tersebut, setelah itu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari pemilik situs judi online tersebut dengan Nomor 087898421743 yang mengirimkan link <https://123tuwaga.me/> . Setelah terdakwa menerima link judi online tersebut, kemudian dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa mengcopy link judi online tersebut dan menyalinnya di Bio Instagram lalu terdakwa posting di Story Instagram febbysskrna10_ miliknya dengan cara menambahkan foto terdakwa atau banner yang berisi gambar situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa masukan ke grup WhatsApp komunitas tuwaga untuk melanjutkan postingan situs judi online nya.
- Bahwa terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan promosi situs judi online 123tuwaga.ws di story Instagram milik terdakwa, sehingga orang-orang yang melihat story Instagram terdakwa merasa tertarik dengan judi online tersebut dan melakukan pemasangan judi online yang dipromosikan oleh terdakwa, dan dalam mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa terima melalui transfer ke M Banking Bank BCA Nomor Rekening 1810890246 milik terdakwa dari pengirim atas nama AHMAD SULAEMAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yaitu :

- Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2024 dengan kontrak 10 hari dari tanggal 05 Juni 2024 s/d 15 Juni 2024,
- Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 15 Juni 2024 s/d 05 Juli 2024,
- Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 05 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan promosi judi online tersebut dirumahnya di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi YONI DAUD FIRMANSYAH, S.Ap dan saksi EVAN HIDAYAT yang merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi yang sebelumnya melakukan patroli siber dan menemukan akun Instagram atas nama febbysskrna10_ milik terdakwa yang mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasinya lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Note 50 warna Biru dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan akun Instragram miliknya dan terdakwa sedang mempromosikan situs judi online tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian kepada orang lain serta mengirimkan situs judi secara online

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



melalui media social akun Instagram miliknya dengan menggunakan perangkat elektronik tersebut untuk komunikasi terkait informasi perjudian adalah dapat dikategorikan dari Informasi Elektronik, dan terdakwa dalam melakukan perjudian secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SITI NURAENI Als FEBBY Als IDUT Als ENI Binti JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVAN HIDAYAT** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian
 - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa saksi merupakan anggota tim Polres Sukabumi bagian Unit II Tipidter
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 08.30 WIB saksi dan tim sedang melakukan patrol siber dan menemukan akun Instagram atas nama Febbysskrna10_ memposting hal-hal yang mempromosikan situs judi online yaitu situs 123tuwaga.ws dengan cara memposting di bio dan story akun Instagram tersebut, dan dari hasil profiling tim diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Baros I Rt.002 Rw.004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Kemudian sekira Pukul 10.05 WIB Saksi dan tim mendatangi alamat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwalah yang memiliki akun instagram

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memposting postingan tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna biru

- Bahwa terdakwa di bayar dengan upah Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) per bulan. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti.

2. Saksi **YONI DAUD FIRMANSYAH** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi merupakan anggota tim Polres Sukabumi bagian Unit II Tipidter
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 08.30 WIB saksi dan tim sedang melakukan patrol siber dan menemukan akun Instagram atas nama Febbysskrna10_ memposting hal-hal yang mempromosikan situs judi online yaitu situs 123tuwaga.ws dengan cara memposting di bio dan story akun Instagram tersebut, dan dari hasil profiling tim diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Baros I Rt.002 Rw.004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Kemudian sekira Pukul 10.05 WIB Saksi dan tim emndatangi alamat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwalah yang memiliki akuninstagram tersebut dan memposting postingan tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna biru
- Bahwa terdakwa sedang live promosi dirumahnya disuruh olej akun Akasa
- Bahwa terdakwa dibayar dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa dna barang bukti ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sejak sekitar tahun 2023 terdakwa memiliki akun Media Sosial Instagram dengan nama @febbysskrna10_ , kemudian terdakwa menerima pesan Instragram dari akun bernama "awpslot.grop" yang menawarkan kerjasama untuk mempromosikan situs judi online bernama "123tuwaga.ws" dengan cara mempostingnya di story Instagram milik terdakwa dengan keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian terdakwa pun tertarik dan menyetujui untuk mempromosikan situs judi online tersebut lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone 083165525771 miliknya kepada akun tersebut, setelah itu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari pemilik situs judi online tersebut dengan Nomor 087898421743 yang mengirimkan link <https://123tuwaga.me/> . Setelah terdakwa menerima link judi online tersebut, kemudian dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa mengcopy link judi online tersebut dan menyalinnya di Bio Instagram lalu terdakwa posting di Story Instagram febbysskrna10_ miliknya dengan cara menambahkan foto terdakwa atau banner yang berisi gambar situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa masukan ke grup WhatsApp komunitas tuwaga untuk melanjutkan postingan situs judi online nya.
- Bahwa terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melakukan promosi situs judi online 123tuwaga.ws di story Instagram milik terdakwa, sehingga orang-orang yang melihat story Instagram terdakwa merasa tertarik dengan judi online tersebut dan melakukan pemasangan judi online yang dipromosikan oleh terdakwa, dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa terima melalui transfer ke M. Banking Bank BCA Nomor Rekening 1810890246 milik terdakwa dari pengirim atas nama AHMAD SULAEMAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan promosi judi online tersebut di rumahnya di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi YONI DAUD FIRMANSYAH, S.Ap dan saksi EVAN HIDAYAT yang merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi yang sebelumnya melakukan patroli siber dan menemukan akun Instagram atas nama febbysskrna10_ milik terdakwa yang mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasinya lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Note 50 warna Biru dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan akun Instragram miliknya dan terdakwa sedang mempromosikan situs judi online tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa di kontrak selama 10 (sepuluh) hari
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan upah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2024 dengan kontrak 10 hari dari tanggal 05 Juni 2024 s/d 15 Juni 2024,
 - Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 15 Juni 2024 s/d 05 Juli 2024,
 - Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 05 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian kepada orang lain serta mengirimkan situs

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



judi secara online melalui media social akun Instagram miliknya dengan menggunakan perangkat elektronik tersebut untuk komunikasi terkait informasi perjudian adalah dapat dikategorikan dari Informasi Elektronik, dan terdakwa dalam melakukan perjudian secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut :

1. **ALBERT ANUAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, karena perbuatan Terdakwa dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian
- Bahwa ahli merupakan ASN pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas di bidang Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika dimana berkompeten untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berdasarkan Surta keputusan Dirjen Aplikasi Informatika Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tim Ahli Hukum ITE dan Ahli Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024;
- BAHwa ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dengan cara mempromosikan situs judi online secara tanpa hak nama situs 123.tuwaga.ws menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama Febbysskrna10_ setiap 1 (satu) hari harus melakukan spam / share link sebanyak 2 (dua) kali di story merupakan kategori perbuatan pidana atau pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan kategori orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (posting di story isntagram dan memberikan tautan atau link) yang memiliki muatan perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti elektronik harus rekaman atau screenshot dari alat yang pertama dan di uji di laboratorium elektronik digital forensik
- Bahwa ahli menerangkan dampak yang timbul dari postingan tersebut adalah adanya promosi dan dapat diaksesnya situs judi online oleh orang lain yang melihat dan menginfokan kepada orang untuk bermain judi di situs tersebut, perjudian adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) handphone realme note 50 warna biru dengan imei 1 861936075777071, imei 2 861936075777063 alamat IP 10.154.7.43, nomor seri 0014202112101683, nomor simcard 083165525771
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007567516365 warna biru
- Flashdisk / media penyimpanan merk V-Gen warna hitam yang berisi screenshot postingan cerita dan profile Instagram yang memiliki muatan perjudian dengan ukuran 794 kb
- Akun Instagram atas nama @febbysskrna10_ dengan username 083165525771 password febby12
- 1 (satu) bundel rekapan rekening koran Bank BCA atas nama SITI NURAENI dengan norek 1810890246 periode tanggal 1 Juni 2024 s.d tanggal 31 Juli 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sejak sekitar tahun 2023 terdakwa memiliki akun Media Sosial Instagram dengan nama @febbysskrna10_ , kemudian terdakwa menerima pesan Instragram dari akun bernama "awpslot.grop" yang menawarkan kerjasama untuk mempromosikan situs judi online bernama "123tuwaga.ws" dengan cara mempostingnya di story Instagram milik terdakwa dengan keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian terdakwa pun tertarik dan menyetujui untuk mempromosikan situs judi online tersebut lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone 083165525771 miliknya kepada akun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa menerima pesan WhatsApp dari pemilik situs judi online tersebut dengan Nomor 087898421743 yang mengirimkan link <https://123tuwaga.me/> . Setelah terdakwa menerima link judi online tersebut, kemudian dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa mengcopy link judi online tersebut dan menyalinnya di Bio Instagram lalu terdakwa posting di Story Instagram febbysskrna10_ miliknya dengan cara menambahkan foto terdakwa atau banner yang berisi gambar situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa masukan ke grup WhatsApp komunitas tuwaga untuk melanjutkan postingan situs judi online nya.

- Bahwa terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melakukan promosi situs judi online 123tuwaga.ws di story Instagram milik terdakwa, sehingga orang-orang yang melihat story Instagram terdakwa merasa tertarik dengan judi online tersebut dan melakukan pemasangan judi online yang dipromosikan oleh terdakwa, dan dalam mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa terima melalui transfer ke M Banking Bank BCA Nomor Rekening 1810890246 milik terdakwa dari pengirim atas nama AHMAD SULAEMAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan promosi judi online tersebut dirumahnya di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi YONI DAUD FIRMANSYAH, S.Ap dan saksi EVAN HIDAYAT yang merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi yang sebelumnya melakukan patroli siber dan menemukan akun Instagram atas nama febbysskrna10_ milik terdakwa yang mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasinya lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Note 50 warna Biru dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan akun Instragram miliknya dan terdakwa sedang mempromosikan situs judi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa di kontrak selama 10 (sepuluh) hari
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan upah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2024 dengan kontrak 10 hari dari tanggal 05 Juni 2024 s/d 15 Juni 2024,
 - Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 15 Juni 2024 s/d 05 Juli 2024,
 - Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 05 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian kepada orang lain serta mengirimkan situs judi secara online melalui media social akun Instagram miliknya dengan menggunakan perangkat elektronik tersebut untuk komunikasi terkait informasi perjudian adalah dapat dikategorikan dari Informasi Elektronik, dan terdakwa dalam melakukan perjudian secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- setiap orang
- dengan sengaja dan tanpa hak"
- mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagai unsur yang menunjukkan pada subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjukkan pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mengakui sebagai Siti Nuraeni Alias Febby Alias Idut Alias Eni Binti Junaedi dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeiruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah Terdakwa Siti Nuraeni Alias Febby Alias Idut Alias Eni Binti Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

a.d. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”,

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan sengaja*” maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian “*Tanpa Hak*” maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi YONI dan Saksi EVAN yang keduanya merupakan anggota Tim Unit II Tipidter Polres Sukabumi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB, di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, karena memiliki akun isntagram dengan nama @febbysskrna10_ yang memposting story berisi promosi muatan judi online yaitu situs 123tuwaga.ws
- Bahwa Terdakwa dalam memposting muatan judi online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat / instansi yang berwenang
- Bahwa akun Terdakwa yang digunakan untuk memposting muatan tersebut bersifat public sehingga dapat diakses oleh semua orang yang melihat postingan tersebut sehingga dapat membuat diaksesnya situs judi online tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua rtaus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan pertahap sesuai postingan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

a.d. 3. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mendistribusikan*” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mentransmisikan*” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membuat dapat diakses*” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Informasi Elektronik*” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi di dalam Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa ber awalnya pada tahun 2023 Terdakwa yang memiliki akun Media Sosial Instagram dengan nama **@febbysskrna10_**, menerima pesan Instragram dari akun bernama "awpslot.grop" yang menawarkan kerjasama untuk mempromosikan situs judi online bernama "123tuwaga.ws" dengan cara mempostingnya di story Instagram milik terdakwa dengan keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa pun tertarik dan menyetujui untuk mempromosikan situs judi online tersebut lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone 083165525771 miliknya kepada akun tersebut, setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari pemilik situs judi online tersebut dengan Nomor 087898421743 yang mengirimkan link <https://123tuwaga.me/> . Setelah terdakwa menerima link judi online tersebut, kemudian dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa mengcopy link judi online tersebut dan menyalinnya di Bio Instagram lalu Terdakwa posting di Story Instagram febbysskrna10_ miliknya dengan cara menambahkan foto terdakwa atau banner yang berisi gambar situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa masukan ke grup WhatsApp komunitas tuwaga untuk melanjutkan postingan situs judi online nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melakukan promosi situs judi online 123tuwaga.ws di story Instagram milik terdakwa, sehingga orang-orang yang melihat story Instagram terdakwa merasa tertarik dengan judi online tersebut dan melakukan pemasangan judi online yang dipromosikan oleh terdakwa, dan dalam mempromosikan situs judi online 123tuwaga.ws tersebut terdakwa telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa terima melalui transfer ke M Banking Bank BCA Nomor Rekening 1810890246 milik terdakwa dari pengirim atas nama AHMAD SULAEMAN yaitu : Pertama Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2024 dengan kontrak 10 hari dari tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, Kedua sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024, dan ketiga sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kontrak 20 hari dari tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024, sehingga keseluruhan yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.05 WIB ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan promosi judi online tersebut dirumahnya di Kampung Baros I Rt.002/004 Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi YONI DAUD FIRMANSYAH, S.Ap dan saksi EVAN HIDAYAT yang merupakan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi yang sebelumnya melakukan patroli siber dan menemukan akun Instagram atas nama febbyskrna10_ milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mentransmisikan (mengirimkan informasi elektronik) didalam media sosial milik Terdakwa berupa mempromosikan yang mengandung muatan judi online dikarenakan Terdakwa tergiur akan upah yang ditawarkan untuk mempromosikan situs judi online tersebut, selain dari pada itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga tidaklah sesuai dengan asas itikad baik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan dengan tanpa hak, karena menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, Dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa izin dari Pejabat atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang, dan apabila dilihat dari sifatnya maka perjudian online tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan keterampilan khusus maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadi pengharapan bagi masyarakat untuk memainkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian online;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa: 1 (Satu) handphone realme note 50 warna biru dengan imei 1 861936075777071, imei 2 861936075777063 alamat IP 10.154.7.43, nomor seri 0014202112101683, nomor simcard 083165525771, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007567516365 warna biru, 1 (satu) Flashdisk / media penyimpanan merk V-Gen warna hitam yang berisi screenshot postingan cerita dan profile Instagram yang memiliki muatan perjudian dengan ukuran 794 kb dan Akun Instagram atas nama @febbysskrna10_ dengan username 083165525771 password febby123, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekapan rekening koran Bank BCA atas nama SITI NURAENI dengan norek 1810890246 periode tanggal 1 Juni 2024 s.d tanggal 31 Juli 2024, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya terhadap barang bukti ini ditetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara An Siti Nuraeni Alias Febby Alias Idut Alias Eni Binti Junaedi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian online.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURAENI Alias FEBBY Alias IDUT Alias ENI Binti JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan Perjudian online;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI NURAENI Als FEBBY Als IDUT Als ENI Binti JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) handphone realme note 50 warna biru dengan imei 1 861936075777071, imei 2 861936075777063 alamat IP 10.154.7.43, nomor seri 0014202112101683, nomor simcard 083165525771
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007567516365 warna biru;
 - Flashdisk / media penyimpanan merk V-Gen warna hitam yang berisi screenshot postingan cerita dan profile Instagram yang memiliki muatan perjudian dengan ukurang 794 kb;
 - Akun Instagram atas nama @febbysskrna10_ dengan username 083165525771 password febby123;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel rekapan rekening koran Bank BCA atas nama SITI NURAENI dengan norek 1810890246 periode tanggal 1 Juni 2024 s.d tanggal 31 Juli 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Alif Yunan Noviari, S.H.
TTD

Dede Halim, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Wiwin Winarni, SH.